



P E N E T A P A N

Nomor 636/Pdt.G/2020/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 14 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 636/Pdt.G/2020/PA.Sal telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 September 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Semarang, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 20 tahun 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.636/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

3. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2016, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia yang hingga kini sudah 4 tahun 6 bulan lamanya;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke Saudara dan Keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak oleh sebab itu Penggugat memohon agar hak asuh atas anak tersebut dijatuhkan kepada Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak berada di bawah hadhonah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Penggugat telah 2 kali dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.636/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, Penggugat telah 2 kali dipanggil secara patut dan resmi tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak sungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Purbalingga, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 124 HIR,;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I sebagai Ketua Majelis serta Drs. Syamsuri, M.H. dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Handayani, S.H, sebagai Panitera Pengganti Penggugat tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.636/Pdt.G/2020/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syamsuri, M.H.

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I

Hakim Anggota,

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Handayani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran

: Rp 30.000,00

- ATK Perkara : Rp 50.000,00

- Panggilan : Rp 340.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h :Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.636/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)